



MENJAGA, MELESTARIKAN, & MEMULIHKAN

Taman Nasional Lore Lindu

Penjelasan atas Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2008
tentang *Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan*
dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011
tentang *Pengelolaan Kawasan Suaka Alam & Kawasan Pelestarian Alam*



DIREKTORAT JENDERAL PLANKOLOGI
KEMENTERIAN KEHUTANAN

UN-REDD
PROGRAMME
INDONESIA

MENJAGA, MELESTARIKAN, DAN MEMULIHKAN
TAMAN NASIONAL LORE LINDU
© BTNLL, Dinas Kehutanan Sulteng,
Kemenhut RI, FAO, UNDP, UNEP, UN-REDD

All rights reserved published in 2012

Disusun oleh:
Tugas Suprianto

Supervisi:

Harijoko Siswo Prasetyo	Yuyu Rahayu
Helmayetti Hamid	Laksmi Banowati
Kamal	Machfudh
	Agus Hernadi
	Andri Akbar Marthen

Ilustator:
Djoko Novanto

ISBN -

Sekretariat:
Gedung Manggala Wanabakti Ruang 525C, Blok IV, 5th Floor
Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 1070
Telp. 62-21-57951505, 57902950, 5703246 Ext. 5246 Faks. 62-21-5746748
Email: info@un-redd.or.id



Kata Pengantar

Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) merupakan kawasan yang berfungsi menjaga dan melestarikan keanekaragaman satwa dan tumbuhan beserta seluruh ekosistemnya. Berbagai upaya menjaga dan melestarikan kawasan ini karena didalamnya terdapat keanekaragaman hayati endemik (atau hanya ada) di Sulawesi yang menjadi kekayaan berharga bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Namun, gangguan dan tekanan terhadap TNLL masih saja terjadi. Kerusakan atas kawasan yang diakibatkan oleh gejala alam (bencana alam) maupun yang diakibatkan oleh kegiatan manusia seperti pembukaan hutan untuk perkebunan, pengusahaan kayu, serta tambang berimplikasi pada penurunan kualitas lingkungan dan kawasan hutan. Yang pada gilirannya mengancam habitat satwa dan tumbuhan di TNLL.

Untuk itu, TNLL sebagai kawasan konservasi yang menjadi adalah “benteng” terakhir pelestarian hutan yang harus dipelihara dan dilestarikan. Salah satu program yang akan dijalankan melalui program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) atau Restorasi Kawasan Taman Nasional. Tujuannya, memulihkan kawasan hutan agar berfungsi seperti sedia kala se-

bagai habitat flora-fauna, serta mendukung sistem penyangga kehidupan masyarakat Sulawesi Tengah. Sebab, selama ini TNLL telah memberi jasa langsung ke masyarakat berupa cadangan air yang terkandung di dalamnya tanpa masyarakat menyadarinya. Hulu hutan di kawasan TNLL memberi kontribusi air bagi hilir, dalam hal ini Kota Palu dan sekitarnya jika dianggakan mencapai Rp 8,9 milyar per tahun; sementara itu, kontribusi bagi provinsi Sulawesi Tengah, baik untuk air baku rumah tangga, pertanian, perkebunan, dan industri mencapai Rp 9 trilyun per tahun.

Buku ini merupakan ringkasan atas peraturan perundangan yang melandasi keberadaan TNLL., yaitu Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2008 tentang *Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan* dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentang *Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam*. Semoga kehadiran buku ini dapat memberi pemahaman bahwa potensi yang demikian besar yang dimiliki TNLL menjadikan kita semua untuk turut memelihara dan melestarikannya.


Palu, 9 September 2011


Kepala Balai TNLL,

Harijoko Siswo Prasetyo

Daftar Isi

Kata Pengantar	5
Pendahuluan	7
Hutan Konservasi dan Perlindungannya	13
Pemanfaatan di Hutan Konservasi	23
Rehabilitasi Hutan dan Lahan	27





Pendahuluan

Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) merupakan kawasan yang unik. Kawasan ini dapat disebut sebagai jantung Sulawesi karena terletak pada pertemuan tiga lempengan benua yang membentuk pulau Sulawesi. Efek dan benturan lempengan tersebut membentuk kawasan Lore Lindu dan tempat

bertemunya flora dan fauna dan

masing-masing lempengan.

Akibat dari penyatuan lempengan-lempengan tersebut, tidak mengherankan jika di kawasan ini banyak terdapat lipatan dan perubahan bentuk dan massa daratan sejak pulau Sulawesi terbentuk pertama kalinya.


Mengingat hal itu, kawasan yang terletak di Kabupaten






Sigi dan Poso ini ditetapkan oleh Menteri Kehutanan melalui keputusan No. 464/Kpts-II/1999 tanggal 29 Januari 1999 sebagai Taman Nasional. Adapun pengelolaanya, berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.03/Menhut-II/2007, sejak 1 Februari 2007, diserahkan kepada Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu.

Di kawasan seluas 217.991,18 ha, taman nasional ini memiliki kekayaan flora khas Sulawesi di antaranya leda (*Eucalyptus deglupta*), damar gunung (*Agathis philippnensis*), uru (*Elmerilla ovalis*), wanga (*Pigafetta filaris*), anggrek (*Orchida*), edelweiss, cema-ra gunung (*Casuarina junghuhniana*). Sedang keka-yaan fauna yang hanya ada di Sulawesi, di antaranya maleo (*Macrocephalon maleo*),




Rangkong (*Rhyticeros cas-sidix*), Elang Sulawesi (*Spizaetus lanceolatus*), babi rusa (*Babyroussa babirusa*), anoa (*Bubalus quarlesii*), musang coklat (*Macrogalidia muchenbroe-kii*), monyet hitam (*Macacatonkeana*), dan lain-lain.

Pada tahun 1977, jauh sebelum Lore Lindu ditetapkan sebagai taman nasional, yakni UNESCO — sebuah lembaga di bawah Perhimpunan Bangsa-bangsa (PBB)— menunjuk kawasan ini sebagai kawasan cagar biosfer dunia. Tujuannya untuk mengembangkan hubungan yang selaras antara kesejahteraan hidup masyarakat dan kelestarian hutan. Cagar Biosfer merupakan situs untuk mempromosikan konservasi keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan.



Penunjukkan Lore Lindu sebagai cagar biosfer karena memiliki (1) mosaik ekosistem yang mewakili dari biogeografi utama di suatu wilayah; (2) ke- ragaman hayati yang signifikan; (3) berpotensi untuk dikembang- kan melalui pembangunan yang berkelanjutan; dan (4) memiliki luasan yang cukup untuk mengapli- kasikan tiga fungsi, me- meliputi fungsi konservasi, pembangunan, peneli- tian, dan pendidikan.




Secara umum, cagar biosfer mencakup kawasan konservasi, lanskap alami, dan kawasan budidaya. Pengelolaannya dibagi menjadi tiga zona, yaitu:

- **Zone inti** (*core area*) adalah kawasan konservasi untuk melestarikan keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya. Zone inti (*core zone*) Cagar Biosfer Lore Lindu mencakup seluruh Kawasan Taman Nasional Lore Lindu.
- **Zona penyangga** (*buffer zone*) adalah wilayah yang mengelilingi atau berdampingan dengan area inti dan teridentifikasi, untuk melindungi area inti dari dampak negatif kegiatan manusia. Di zona ini, hanya kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tujuan konservasi yang boleh dilakukan.
- **Zona transisi** (*transition zone*) adalah wilayah terluar dan terluas yang mengelilingi atau berdampingan dengan zona penyangga. Kegiatan yang dilakukan di zona ini meliputi pengelolaan sumberdaya alam yang lestari.



Dalam kaitan dengan Taman Nasional, pengelolannya dibagi menjadi 4 zona, yaitu:

- **Zona Inti** adalah wilayah konservasi untuk melestarikan keanekaragaman satwa, tumbuhan, beserta ekosistemnya.
- **Zona Rimba** adalah wilayah yang mengelilingi atau berdampingan dengan zona inti. Di zona ini, kegiatan yang dilakukan harus selaras dengan konservasi.
- **Zona Pemanfaatan** adalah wilayah yang dapat dimanfaatkan masyarakat berupa hasil hutan bukan kayu.
- **Zona tradisi/budaya** yaitu wilayah yang telah dihuni masyarakat adat secara turun-temurun serta menyelamatkan peninggalan artefak (karya seni) zaman prasejarah berupa megalith. Batu-batu tersebut diperkirakan berasal dari masa 3.000-1.300 SM. Terdapat sekitar 419 megalith yang tersebar di dalam dan sekitar kawasan TNLL. Patung-patung megalith ini diperkirakan sebagai patung-patung pemujaan para nenek moyang dengan berbagai ukuran raksasa, yakni antara berukuran 1,5 s.d. 4 meter berupa patung batu, kalamba, tutu'na, batu dakon, dan bentuk lainnya.



Hutan Konservasi dan Perlindungannya

Apa fungsi utama hutan?

Hutan adalah penyangga kehidupan. Hutan amat penting bagi seluruh makhluk tanpa kecuali. Hutan memiliki berbagai fungsi utama. Bagi lingkungan, hutan berfungsi sebagai penyedia dan penyimpan air untuk meredam banjir, erosi dan sedimentasi serta pengendali daur hidrologis (sistem/tata air tanah). Fungsi lain dari hutan adalah tempat kehidupan tumbuhan dan satwa. Jika terjadi penebangan pohon secara liar dan tidak terkendali di kawasan hutan dapat dipastikan akan menimbulkan bencana erosi, banjir, rusaknya sumber air, dan rusaknya kesuburan tanah.



Bagi manusia yang hidup di sekitar kawasan hutan, hutan dapat menjadi sumber mata pencaharian dan tempat menggantungkan hidupnya.

Berdasarkan fungsinya, kawasan hutan terdiri dari 3 yaitu Hutan Konservasi (KH) untuk melindungi satwa; Hutan Lindung (HL) untuk melindungi sistem air dalam tanah, dan Hutan Produksi (HP) untuk menghasilkan hasil hutan berupa kayu.

Apa yang dimaksud hutan sebagai Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam?

Kawasan suaka alam (KSA) dan kawasan pelestarian alam (KPA) merupakan hutan dengan fungsi menjaga dan melestarikan keanekaragaman satwa dan tumbuhan beserta seluruh ekosistemnya. Kedua kawasan ini dikelola oleh pemerintah melalui Kementerian Kehutanan. Sebuah kawasan jika telah ditetapkan menjadi KSA dan KPA berarti menjadi benteng terakhir untuk penyelamatan keanekaragaman



hayati. Secara umum hutan konservasi merupakan “rumahnya satwa”. Oleh karena itu, ekosistem yang ada di dalamnya mesti dijaga dan dilindungi.

Apa yang dimaksud cagar alam?

Cagar alam adalah salah satu kawasan yang masuk bagian dari KSA. Suatu kawasan disebut cagar alam bila keadaan alamnya memiliki kekhasan dan keunikan jenis dan keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya. Untuk menjaga kekhasan dan keunikan tersebut maka perlu diupayakan keberadaan dan perkembangannya berlangsung secara alami.

Apa yang dimaksud suaka margasatwa?

Suaka margasatwa merupakan KSA yang memiliki kekhasan dan keunikan jenis dan keanekaragaman satwa liar. Untuk kelangsungan hidupnya diperlukan upaya perlindungan dan pembinaan terhadap populasi dan habitatnya.

Pelestarian satwa liar dapat terjadi secara sengaja maupun secara alami. Keanekaragaman satwa di Indonesia —khususnya Sulawesi Tengah— memerlukan kawasan untuk melindungi dan melestarikan-

nya. Di dalam kawasan ini, berbagai aktivitas manusia yang dapat merusak kawasan tersebut dilarang.

Larangan itu dimaksudkan agar tidak terjadi perubahan fungsi suaka margasatwa seperti (1) melakukan perburuan, memasukan jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang bukan asli ke dalam kawasan; (2) memotong, merusak, mengambil, menebang, dan memusnahkan tumbuhan dan satwa dalam maupun dari kawasan; (3) menggali atau membuat lubang pada tanah yang mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa; (4) mengubah bentang alam kawasan; (5) kegiatan yang dianggap sebagai tindakan permulaan yang berakibat pada perubahan keutuhan kawasan, seperti memotong, memindahkan, merusak atau menghilangkan tanda batas kawasan; dan (6) membawa alat yang lazim digunakan untuk mengambil, mengangkut, menebang, membelah, merusak, berburu ke dalam kawasan.

Mengapa pelestarian tumbuhan dan satwa liar sangat penting?

Pelestarian (pengawetan) tumbuhan dan satwa liar merupakan upaya untuk menjaga keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, baik di dalam maupun di luar habitatnya agar ti-

dak punah. Pelestarian tersebut berupa pemantauan, pembinaan habitat dan populasinya, penyelamatan berbagai jenis tumbuhan dan satwa, pemeliharaan, penangkaran, pengembangbiakan dan rehabilitasi satwa, penelitian, dan pengembangan. Jika tidak dilakukan pencegahan, satwa-satwa tersebut terancam hilang dari muka bumi Indonesia. Jika satwa itu lestari itu memberi tanda bahwa manfaat hutan akan dapat dimanfaatkan oleh manusia secara terus-menerus. Jika satwa itu hilang, dapat dipastikan, ekosistem yang ada di dalamnya rusak, sehingga manusia juga kehilangan hal-hal penting bagi kehidupannya yang selama ini hanya didapat dari hutan. Sebuah keniscayaan, jika satwa tertentu punah, Tuhan tidak akan mencipta lagi satwa punah.

Apa saja yang termasuk ke dalam kategori Kawasan Pelestarian Alam (KPA)?

Ada tiga kawasan yang masuk kategori KPA yaitu Taman Nasional, Taman Hutan Raya (Tahura), dan Taman Wisata Alam.

- **Taman Nasional** — Taman Nasional merupakan KPA yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan

penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

- **Taman Hutan Raya** — Taman Hutan Raya adalah KPA yang bertujuan untuk mengoleksi tumbuhan dan satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli atau bukan jenis asli, dan yang tidak invasif (menyerang tanaman lain). Taman hutan raya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi. Tahura merupakan bentuk pelestarian alam yang terkombinasi antara pelestarian eks-situ dan insitu. Sebuah Tahura dapat ditetapkan dari hutan alami maupun hutan buatan. Konsep Tahura hampir mirip dengan kebun raya. Bedanya, bila kebun raya mengoleksi tumbuhan dari berbagai daerah, sedangkan Tahura sebagian besar (sekitar 80%) haruslah tanaman lokal, baru sisanya boleh diisi dengan tanaman dari daerah lain.
- **Taman Wisata Alam** — Taman Wisata Alam adalah KPA yang dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.

Bagaimana suatu kawasan ditetapkan sebagai KSA dan KPA?

Suatu kawasan hutan dapat ditetapkan menjadi cagar alam bila memenuhi kriteria, yaitu:

- Memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan dan/ atau satwa liar yang tergabung dalam suatu tipe ekosistem.
- Mempunyai kondisi alam, baik tumbuhan dan/ atau satwa liar yang secara fisik masih asli dan belum terganggu.
- Terdapat komunitas tumbuhan dan/atau satwa beserta ekosistemnya yang langka dan/atau keberadaannya terancam punah.
- Memiliki formasi biota tertentu dan/atau unit-unit penyusunnya.
- Mempunyai luas yang cukup dan bentuk tertentu yang dapat menunjang pengelolaan secara efektif dan menjamin berlangsungnya proses ekologis secara alami.
- Mempunyai ciri khas potensi dan dapat merupakan contoh ekosistem yang keberadaannya memerlukan upaya konservasi.

Suatu kawasan hutan dapat ditetapkan menjadi kawasan suaka margawatwa bila memenuhi kriteria, yaitu:

- Tempat hidup dan berkembang biaknya satu atau beberapa jenis satwa langka atau hampir punah.
- Memiliki keanekaragaman dan populasi satwa yang tinggi.
- Tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migrasi tertentu.
- Mempunyai luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa.

Suatu kawasan hutan dapat ditetapkan menjadi taman nasional bila memenuhi kriteria, yaitu:

- Memiliki sumber daya alam hayati dan ekosistem yang khas dan unik yang masih utuh dan alami serta gejala alam yang unik.
- Memiliki satu atau beberapa ekosistem yang masih utuh.
- Mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologis secara alami
- Merupakan wilayah yang dapat dibagi ke dalam zona inti, zona pemanfaatan, zona rimba, dan zona lainnya sesuai dengan keperluan.


Suatu kawasan hutan dapat ditetapkan menjadi taman hutan raya bila memenuhi kriteria, yaitu:

- Memiliki keindahan alam dan/atau gejala alam.
- Mempunyai luas wilayah memadai yang memungkinkan untuk pengembangan koleksi tumbuhan atau satwa.

- Merupakan wilayah dengan ciri khas baik asli maupun buatan, pada wilayah yang ekosistemnya masih utuh ataupun wilayah yang ekosistemnya sudah berubah.

Suatu kawasan hutan dapat ditetapkan menjadi taman wisata alam bila memenuhi kriteria, yaitu:

- Mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa, bentang alam, gejala alam, serta formasi geologi yang unik.
- Mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik alam untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam.



- Kondisi lingkungan di sekitarnya dapat mendukung pengembangan pariwisata alam.

Mengapa kawasan hutan konservasi penting bagi daerah aliran sungai (DAS)?

Kawasan hutan pada umumnya terletak di daerah pegunungan, sehingga menjadi bagian yang amat penting bagi DAS. Apalagi peningkatan daya dukung DAS menjadi salah satu tujuan dari pengelolaan hutan. Penetapan suatu kawasan hutan harus mempertimbangkan kondisi DAS agar tata air tetap ter-



lindungi. Kawasan konservasi umumnya terletak di bagian hulu DAS karena tumbuh-tumbuhannya masih relatif sangat baik sehingga menjadi sangat penting perannya dalam siklus air. Bila DAS tidak dikelola dengan baik dapat dipastikan akan terjadi berbagai bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, serta berbagai tumbuhan dan satwa yang ada di kawasan konservasi bisa terancam kehidupannya.

Mayoritas penduduk dunia bertempat tinggal di hilir DAS. Aliran air yang dimanfaatkan oleh masyarakat umumnya berasal dari hutan yang berada di DAS bagian hulu. Aliran air dari kawasan hutan sangat berpengaruh terhadap kehidupan ekosistem hutan dan manusia. Air tersebut digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia, misalnya sebagai air minum, sanitasi lingkungan, pertanian, maupun industri. Maka pengelolaan wilayah DAS harus menggunakan pendekatan hulu dan hilir sehingga dapat mewujudkan keterpaduan yang menjamin kelestarian DAS. Sekurang-kurangnya, kawasan berhutan untuk menjamin kelestarian DAS di hulu seluas 30%. Jika kurang dari itu, kebutuhan air bagi kehidupan manusia akan terganggu, misalnya saat kemarau panjang, sungai mengering dan air sumur makin susah diperoleh.

Pemanfaatan di Hutan Konservasi

Bagaimana hubungan antara masyarakat yang tinggal berdekatan dengan KPA/KSA?

Idealnya, masyarakat bermukim dan beraktivitas di luar kawasan hutan, tepatnya di areal penggunaan lain (APL). APL ini memang diperuntukkan untuk aktivitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya seperti berkebun atau bertani. Dalam situasi masyarakat tinggal berdekatan dengan KPA/KSA, maka diperlukan upaya untuk mengurangi tekanan terhadap kawasan dengan memadukan kepentingan konservasi dan perekonomian masyarakat di sekitarnya. Hal ini mengingat sebagian besar masyarakat masih menggantungkan hidupnya dari hasil hutan. Melihat hal tersebut, diperlukan upaya untuk mewadahi kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian kawasan hutan.

Dari sinilah, dibuat zona yang dapat (zona pemanfaatan) untuk mengakomodasi (mewadahi) kebutuhan masyarakat atas sumber daya hutan tanpa meru-

sak atau mengganggu kehidupan satwa, tumbuhan, beserta ekosistemnya karena wilayah di APL yang dimanfaatkan masyarakat belum cukup untuk memenuhi mata pencahariannya.

Apakah masyarakat di dalam maupun sekitar hutan boleh memanfaatkan hasil hutan di hutan konservasi, khususnya Taman Nasional?

Masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar Taman Nasional diperbolehkan mengambil hasil hutan di wilayah konservasi KPA, baik yang ada di taman nasional maupun taman hutan raya, yakni hasil hutan bukan kayu (HHBK). Pengambilan itu dengan catatan tidak merusak tumbuhan maupun berburu satwa liar yang dapat mengganggu ekosistem hutan melalui sistem pemanfatan secara lestasi dan pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai Zona Pemanfaatan. Pengambilan HHBK di zona ini dilakukan harus diawali dengan pembicaraan dengan pemangku kawasan.

Apa yang dimaksud HHBK?

Hasil hutan bukan kayu —selanjutnya disingkat HHBK— adalah segala bentuk produk pemanfaatan sumberdaya hutan baik tumbuhan, hewan, dan jasa hutan selain kayu. HHBK didefinisikan sebagai sega-



la sesuatu yang bersifat material (bukan kayu), yang diambil dari hutan untuk dimanfaatkan bagi kegiatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Misalnya mengambil getah (karet, jelutung, agatis, damar, embalau, kapur barus, kemenyan, kesambi), akar wangi, kamper, daun kayu putih, jamur, buah-buahan (misalnya cempedak, duku, durian, gandaria, jengkol, kesemek, lengkung, manggis, matoa, melinjo, pala, mengkudu, nangka, sawo, sarikaya, sirsak, sukun), bahan pewarna dari tumbuhan, tumbuhan



obat (misalnya adhas, ajag, ajerar, burahol, cariyu, akar binasa, akar gambir, akar kuning, cempaka putih, dadap ayam), tanaman hias (misalnya angrek hutan, beringin, bunga bangkai, cemara gunung, cemara irian, kantong semar, pakis, palem, pinang merah, rotan, bambu, serta lebah madu.

Untuk pemanfaatan HHBK di kawasan konservasi harus dibatasi dan dalam pembinaan pemangku kawasan. Pembatasan dilakukan agar satwa yang juga membutuhkan hasil hutan itu sebagai sumber makanan tidak kehilangan makanan sehingga tetap lestari.

Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Apa yang dimaksud dengan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)?

RHL merupakan usaha-usaha untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan yang makin memberi banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat. Dengan usaha-usaha tersebut, daya dukung, produktivitas dan peranan hutan dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.


TNLL merupakan kawasan yang dilindungi, tapi kawasan ini tak luput dari kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan manusia seperti pembukaan hutan, pengusahaan kayu, pertambangan, atau kegiatan lainnya. Laju kerusakan kawasan hutan begitu tinggi sehingga perlu dilakukan berbagai upaya untuk mengembalikan kawasan hutan seperti sedia kala melalui rehabilitasi hutan dan lahan. Rehabilitasi hutan dan lahan pada kawasan konservasi dikenal dengan **istilah** “Restorasi Kawasan” dengan menggunakan tanaman endemik sesuai dengan habitat satwa.

Apa manfaat RHL bagi TNLL?

Kegiatan RHL di TNLL bertujuan untuk memulihkan kawasan sehingga fungsi ekologisnya dapat berjalan dengan baik. Dalam jangka panjang, pulihnya kawasan hutan dapat memberikan beberapa manfaat antara lain:

1. Mengontrol iklim lokal — Wilayah dengan tutupan hutan yang baik memiliki iklim yang sejuk dengan udara yang lembab.
2. Memelihara sumber air — Hutan yang baik berpengaruh pada ketersediaan sumber air dari hulu ke hilir yang menunjang kegiatan pertanian, perikanan darat, maupun penyediaan air baku untuk kebutuhan rumah tangga.
3. Tersedianya HHBK — Kawasan hutan dapat menyediakan hasil hutan bukan kayu seperti getah damar, aren, tanaman, obat-obatan, melinjo, rotan, lebah madu, dan lain-lain.
4. Terpeliharanya habitat bagi satwa endemik (bintang khas Sulawesi).
5. Pencegahan bencana — Kondisi hutan yang baik merupakan bumper untuk mencegah terjadinya bencana alam seperti banjir dan longsor sebagaimana yang terjadi di Kulawi pada Desember 2011

atau banjir yang baru-baru ini terjadi pada Agustus 2012 di beberapa tempat Sulawesi Tengah. Atau banjir yang pernah terjadi di Dongi-dongi pada tahun 2005.



Adapun manfaat langsung dari kegiatan RHL adalah tersedianya sumber pendapatan alternatif berupa upah yang dapat diterima masyarakat yang tinggal di dalam maupun sekitar kawasan menurut HOK (hari orang kerja). Selain itu, RHL dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pelestarian kawasan hutan (TNLL).


Bagaimana penyelenggaraan RHL?

RHL diselenggarakan melalui kegiatan penanaman (penghijauan/reboisasi), pemeliharaan, pengayaan tanaman, dan konservasi tanah.

- Penanaman (penghijauan/reboisasi) meliputi kegiatan pengumpulan benih, persemaian bibit, menanam, dan pemeliharaan tanaman.
- Pemeliharaan tanaman diselenggarakan dengan melakukan perawatan serta pengendalian hama dan penyakit agar tanaman dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.
- Pengayaan tanaman dilakukan melalui pemanfaatan lahan yang tersedia secara optimal, dengan memperbanyak jumlah dan keragaman jenis tanaman.

Penyelenggaraan RHL di TNLL menggunakan pola “Pengayaan Tanaman” dengan *sistem ceplongan*. Pola ini tidak menggunakan

jarak tanam sehingga harus disesuaikan dengan kondisi lahan dan penempatan lobang tanam mengikuti tempat-tempat yang kosong. Semua kegiatan penyelenggaraan RHL ini dapat melibatkan masyarakat.



kat.

Mengapa masyarakat harus terlibat aktif dalam RHL?

Pelibatan masyarakat merupakan salah satu upaya membangun kesadaran dan rasa memiliki terhadap kawasan hutan di TNLL. Dengan demikian, masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan dan bergantung hidupnya dari hasil hutan bukan kayu akan makin mendapatkan manfaat ekonomi lebih optimal tanpa merusak hutan. Membuka kebun di dalam kawasan TNLL dapat dikategorikan merusak dan mengganggu.

Wilayah mana saja yang menjadi prioritas RHL di TNLL?

Sebagai kawasan konservasi, TNLL merupakan “benteng” terakhir pelestarian hutan. Program RHL bertujuan untuk memulihkan kondisi kawasan hutan yang terganggu, sehingga tetap berfungsi sebagai habitat satwa dan fauna sekaligus mendukung penyangga kehidupan masyarakat.

Secara umum pelaksanaan RHL mencakup di wilayah-wilayah sangat kritis dan lahan kritis di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan. Adapun daerah yang agak kritis dan tidak kritis tidak menjadi prioritas RHL.

Bagaimana pola pelaksanaan RHL di TNLL?

Pelaksanaan RHL diawali dengan pengukuran dan penentuan lokasi, lalu disusun rancangan teknis sebagai acuan pelaksanaan. Dari sini, diperoleh gambaran tentang kondisi biofisik lokasi yang akan direhabilitasi. Dokumen rancangan teknis ini dilengkapi peta lokasi RHL.

Pola RHL dilaksanakan dengan dapat melibatkan pihak lain, misalnya aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau swasta, jika menggunakan keuangan negara. Khusus RHL yang melibatkan TNI lebih pada pertimbangan bahwa lokasi tersebut merupakan wilayah yang rawan konflik (perambahan oleh masyarakat), sulit dijangkau, dan tidak tersedia tenaga ker-



ja. Pelibatan TNI merupakan kebijakan nasional yang telah diepakati antara Menteri Kehutanan dengan Panglima TNI.

Bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam RHL?


Usaha-usaha pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan menjadi bagian penting RHL di TNLL. Jika masyarakat menghendaki, pihak Balai Besar TNLL akan memberi bimbingan teknis pelaksanaan yang terkait pengadaan/pendistribusian bibit, pembuatan lobang tanam, cara penanaman, pemasangan ajir, pembuatan gubuk kerja, papan nama kegiatan/proyek, dan cara pemeliharaan tumbuh-tumbuhan yang ditanam. Untuk itu, Balai Besar TNLL akan memediasi (menghubungkan) kepada pihak swasta pemenang tender RHL agar masyarakat setempat dilibatkan dalam berbagai kegiatan di atas. Adapun masyarakat yang dimaksud adalah mereka yang tidak berkebun di dalam kawasan TNLL.

Bagaimana mekanisme pembiayaannya?

Bila sumber anggaran dari keuangan pemerintah dengan opsi swakelola, maka pembiayaan RHL akan disalurkan secara langsung melalui rekening kelom-

pok masyarakat. Penyaluran biaya tersebut berdasarkan tingkat kemajuan atau perkembangan pekerjaan yang dituangkan dalam naskah kesepakatan kerjasama. selama pelaksanaan kegiatan di lapangan, secara berkesinambungan dilaksanakan pendampingan pelaksanaan di lapangan.

Adapun pelaksanaan RHL yang dijalankan melalui lelang umum (kontraktual) oleh perusahaan swasta dan yang bekerja di lapangan adalah masyarakat, maka pembiayaannya melalui perusahaan bersangkutan.



Tumbuhan apa saja yang akan ditanam dalam RHL?

Kegiatan RHL (Restorasi Kawasan) berbeda dengan kegiatan rehabilitasi hutan di kawasan hutan produksi karena pada kawasan konservasi harus menggunakan jenis tanaman endemik lokal atau jenis yang memang ada di kawasan konservasi sebagai habitat satwa.

Mengingat TNLL merupakan kawasan konservasi maka tumbuhan yang ditanam pun menggunakan bibit endemik. Bibit endemik yang dimaksud adalah jenis pohon yang ada atau pernah ada di TNLL, antara lain leda, nantu, durian hutan, lekatu, malapoga, uru/ cempaka, palapih, beringin, aren, kemiri, bintangor, melinjo, rotan, siuri, damar/agatis, pule, jabon, bayur, cemara gunung, koronia, dan lain-lain. Bibit tumbuhan tersebut dapat berasal dari benih maupun dari cabutan tanaman endemik dengan memperhatikan kualitas bibit, misalnya tinggi bibit minimal 30 cm, batang sudah berkayu, kokoh, dan lurus, jumlah daun minimal 5 lembar, serta sehat.

Apa yang dilakukan setelah penanaman bibit?

Tanaman RHL di TNLL rentan dengan gangguan baik dari oknum yang tidak respek dengan kegiatan RHL. Ancaman juga dapat berasal dari hewan ternak maupun binatang lainnya. Untuk itu diperlukan upaya pengamanan agar kerusakan tanaman RHL dapat dihindari melalui patroli pengamanan hutan dan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan pemuka adat. Balai Besar TNLL juga mengintensifkan penyuluhan kepada masyarakat. Jika ditemukan adanya gangguan yang disebabkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dapat dilakukan upaya penegakan hukum.

Pemeliharaan tanaman dilaksanakan pada tahun berjalan, tahun pertama, dan tahun kedua. Adapun kegiatan pemeliharaan tanaman terdiri dari pembersihan sekitar tanaman dan penyulaman tanaman yang mati.

Dengan melibatkan masyarakat setempat untuk menjaga dan memelihara tanaman, RHL akan lebih berhasil.